BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENGEMBANGAN KETELA POHON DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan sosial pengembangan ketela pohon bagi kelompok tani di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu memberikan petunjuk teknis;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan *Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan* Sosial Pengembangan Ketela Pohon Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45788);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 61);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan *Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor* 81);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENGEMBANGAN KETELA POHON DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang.

5. Petugas adalah pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan yang diberikan tugas untuk membantu tugas-tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan dilapangan.

6. Tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan dan bertanggungjawab kepada Bupati Rembang melalui Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang.

7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.

8. *Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar* kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

9. Bantuan sosial pengembangan ketela pohon, selanjutnya disebut bantuan sosial, adalah bantuan bagi kelompok tani dari Pemerintah Kabupaten untuk mengembangkan budidaya ketela pohon.

10. Bank adalah Bank Jawa Tengah Cabang Rembang.

11. Lahan ketela pohon, selanjutnya disebut lahan, adalah suatu hamparan tanah yang dikuasai petani/kelompok tani untuk pembudidayakan ketela pohon.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan sosial adalah :
a. meningkatkan kemampuan berusaha tani budidaya ketela pohon; dan
b. memfasilitasi/membantu kelompok tani dalam budidaya ketela pohon.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan sosial adalah :
a. memperlancar pengembangan budidaya ketela pohon bagi kelompok tani;
b. meningkatkan produksi dan produktivitas ketela pohon; dan
c. memperkuat kemampuan petani dalam melaksanakan budidaya ketela pohon sehingga pendapatannya lebih baik .

BAB III

SASARAN/PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

(1) Bantuan sosial diberikan kepada Kelompok Tani yang berada di lingkungan industri tembakau di Daerah.

(2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memiliki atau menguasai lahan yang secara agroklimat cocok dan siap untuk budidaya ketela pohon;
   b. mempunyai pengurus kelompok tani yang aktif;
   c. memiliki sumberdaya manusia untuk mengelola usaha budidaya ketela pohon;
   d. memiliki rekening Bank;
   e. *bersedia menerima petunjuk dan arahan dari Petugas*;
   f. memperoleh surat penetapan sebagai Kelompok Tani dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan; dan
   g. mengajukan proposal kebutuhan modal kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

(1) Pemilihan calon kelompok tani penerima bantuan sosial dilakukan melalui seleksi oleh tim teknis berdasarkan prioritas pengembangan ketela pohon dan usulan/proposal dari kelompok pelaku usaha pertanian.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggotanya terdiri dari wakil Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Pasal 6

(1) Tim Teknis melakukan seleksi terhadap Kelompok Tani yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
   a. tahap evaluasi dokumen, meliputi penilaian terhadap dokumen proposal/rencana usaha, paling sedikit memuat informasi tentang profil usaha yang dilakukan kelompok, sarana/aset yang dimiliki, potensi dan peluang usaha yang dikembangkan, rencana usaha budidaya ketela pohon yang akan dilakukan, rincian alat dan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha budidaya ketela pohon serta kelengkapan administrasi kelompok;
   b. tahap kunjungan lapangan, merupakan verifikasi kesesuaian informasi dalam proposal dengan kenyataan sebenarnya.

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dan adil berdasarkan efektifitas pengembangan usaha dan penanganan budidaya ketela pohon.

Pasal 7

Tim Teknis menyerahkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan untuk diajukan kepada Bupati.

Pasal 8

Bupati menetapkan kelompok tani penerima bantuan sosial berdasarkan usulan dari *Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dengan Keputusan Bupati.*

BAB V

BENTUK, ALOKASI DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang yang dianggarkan oleh DPPKAD dalam kelompok belanja tidak langsung.

Pasal 10

(1) Alokasi bantuan sosial berdasarkan pada pendekatan:
   a. prioritas pada wilayah sentra produksi ketela pohon;
   b. jumlah alokasi luasan areal usahatani ketela pohon di kelompok tani yang menjadi wilayah tanggung jawab kelompoknya;
   c. jumlah anggota berdasarkan kepemilikan areal usahatani/kesatuan luas (hektar) ketela pohon yang menjadi anggota kelompoknya; dan
   d. luas areal usahatani ketela pohon yang dibiayai setiap hektar meliputi biaya garap, biaya pemeliharaan dan biaya panen.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinyatakan dalam tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	*Pengolahan tanah*				
	Traktor				1,660,000
	Menggulud	30	oh	35,000	1,050,000
2	Tanam	26	oh	35,000	910,000
3	Pemeliharaan				
	Pendangiran 1	16	oh	35,000	560,000
	Pendangiran 2	16	oh	35,000	560,000
	Pemupukan 1	4	oh	35,000	140,000
	Pemupukan 2	4	oh	35,000	140,000
	Pengendalian gulma 1	4	oh	35,000	140,000
	Pengendalian gulma 2	4	oh	35,000	140,000
4	Panen				
	Biaya panen	40	oh	35,000	1,400,000
	Jumlah		Hektar		6,700,000

Pasal 11

Bantuan sosial disalurkan melalui mekanisme penyaluran langsung (LS) ke rekening Bank milik Kelompok Tani yang telah ditetapkan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 12

Agar pemberian bantuan sosial dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dilakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Kelompok Tani.

Pasal 13

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan secara berjenjang dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, intregasi dan sinkronisasi.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara terus menerus yang meliputi:
   a. manajemen usaha budidaya dan pemasaran;
   b. teknis budidaya yang benar sesuai standar budidaya yang baik;
   c. teknis penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
   d. kemitraan usaha dan pemasaran; dan
   e. akses ke sumber pendanaan/permodalan, teknologi dan informasi.

BAB VII

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Pengawasan pemberian bantuan sosial dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan pemberian bantuan sosial dapat dilakukan oleh masyarakat melalui pertemuan-pertemuan dengan komponen masyarakat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat desa dilakukan oleh aparat desa, anggota kelompok tani maupun LSM, mengenai ketepatan sasaran program.

Pasal 15

(1) Evaluasi kinerja dan anggaran pemberian bantuan sosial menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis yang terdiri atas:
   a. indikator *input;*
   b. indikator *output;*
   c. indikator *outcome;*
   d. indikator *benefit;* dan
   e. indikator *impact.*

(2) Indikator input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. jumlah kelompok tani yang ditetapkan;
   b. jumlah alokasi bantuan modal per kelompok yang ditetapkan;
   c. jumlah areal tanaman ketela pohon yang tertanam; dan
   d. produksi dan produktivitas ketela pohon yang dibudidayakan.

(3) Indikator output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. jumlah bantuan sosial/bantuan modal yang terserap;
   b. jumlah bantuan social/bantuan modal yang dimanfaatkan untuk budidaya ketela pohon;
   c. jumlah areal ketela pohon yang berproduksi.

(4) Indikator *outcome* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tersedianya dana/modal bagi petani dengan jumlah pembiayaan budidaya ketela pohon sesuai luasan budidayanya.

(5) Indikator *benefit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah meningkatnya kemampuan petani dalam melaksanakan budidaya tanamannya.

(6) Indikator *impact* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah meningkatnya produktivitas dan produksi ketela pohon.

Pasal 16

(1) Pelaporan kegiatan pemberian bantuan sosial terdiri atas pelaporan rutin dan pelaporan pengendalian kegiatan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kemajuan pelaksanaan program sesuai indikator kinerja program dan anggaran kinerja;
   b. masalah dan kendala pelaksanaan serta realisasi fisik dan keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Pebruari 2011

BUPATI REMBANG,

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tangggal 25 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 16